



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XII/2014**

**Tentang  
Dana Alokasi Khusus**

- Pemohon** : **Dokter Salim Alkatiri.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 5.1.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015/Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 11 November 2014, pukul 16.05 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "*Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.*"; berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) UU MK, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 992.115/PAN.MK/10/2014, tanggal 28 Oktober 2014;

Bahwa berdasarkan laporan Panitera sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Kehadiran Pemohon yang dibuat oleh Juru Panggil bertanggal 6 November 2014, pukul 13.35 WIB, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon prinsipal meninggal dunia pada hari Rabu, 5 November 2014. Berkenaan dengan meninggalnya Pemohon tersebut, Panel Hakim yang memeriksa dengan Ketetapan Nomor 115/PUU-XII/2014, tanggal 6 November 2014 menetapkan membatalkan sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan dengan register Nomor 115/PUU-XII/2014;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena subjek permohonan *a quo* telah meninggal dunia dan tidak ada subjek lain selain Pemohon maka permohonan Pemohon menjadi gugur

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, 11

November 2014, pukul 16.05 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Menyatakan permohonan Pemohon gugur.